KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 027/SK/I1.A/PP/2016

TENTANG :

TIM INVESTIGASI MENINGGALNYA SDR ALFATH MUHAMMAD FARHAN
MAHASISWA ITB ANGKATAN 2015 SETELAH MENGIKUTI KULIAH OLAH RAGA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Sdr Alfath Muhammad Farhan dengan NIM 16615122, mahasiswa Program TPB angkatan 2015 Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, setelah mengikuti tes lari pada mata kuliah olah raga di ITB, mengalami sakit dan mengakibatkan meninggal dunia;
b. bahwa mengetahui kejadian tersebut pada butir a di atas, maka perlu dibentuk Tim Investigasi Meninggalnya Sdr Alfath Muhammad Farhan Setelah Mengikuti Kuliah Olah Raga dan diterbitkan keputusannya;

Mengingat :
1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
2. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
3. Peraturan Rektor ITB Nomor 268/PER/I1.A/PP/2015 tentang Penegakan Norma Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
4. Keputusan Rektor Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Investigasi Meninggalnya Sdr Alfath Muhammad Farhan Setelah Mengikuti Kuliah Olah Raga, dengan susunan sebagai berikut :

Narasumber :
1. Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
2. Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc.,Ph.D
2. Dr. Ir. Indra Djati, MS
3. Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho

Ketua : Dr.Eng. Yuli Setyo Indartono

Sekretaris : Ir. Agus Jatnika Efendi, Ph.D

Anggota :
1. Prof. Dr. Nanang T. Puspito
2. Ir. Ahmad Nuruddin, M.Sc., Ph.D
3. Dr.Eng. Sandro Mihradi
4. Dr. Ciptati, MS., M.Sc
5. Dr. Sasanti Tarini, MS
6. Dr. Pingkan Aditiawati, MS
7. Dr.rer.nat.Ir. Wahyudi Widyatmoko Parnadi, MS
8. Ahmad Muchlis, Ph.D

KEDUA : Tim Investigasi bertugas :
1. Melakukan investigasi kejadian meninggalnya Sdr Alfath Muhammad Farhan setelah mengikuti tes lari pada mata kuliah olah raga.

2. Melakukan evaluasi Mata Kuliah Olah Raga (beban, sistem penilaian, teknis pelaksanaan).
3. Memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 15 April 2016, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2016

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc.,Ph.D.
NIP 195503261986011001

Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Direktur Eksekutif;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Direktur;
9. Para Kepala UPT;